



KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: SK.U/KG.210/II/1/KA-2022

TENTANG

PENETAPAN PIAGAM INTERNAL AUDIT

DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa fungsi dan peran internal audit Perusahaan berpedoman pada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (IIA) yang pada Tahun 2019 telah mengubah visi dari internal audit yang semula sebagai institusi yang bersih, berintegritas, profesional, dan independen untuk memenuhi harapan *stakeholders* menjadi *strategic partner* bagi *stakeholders*;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan komitmen pelaksanaan fungsi dari satuan pengawas internal perusahaan, telah ditetapkan Keputusan Direksi Nomor Kep.U/KG.210/I/1/KA-2017 tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- c. bahwa dalam rangka kesamaan visi, misi, dan tujuan satuan pengawas internal yang berpedoman pada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*, Keputusan Direksi Nomor Kep.U/KG.210/I/1/KA-2017 tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Penetapan Piagam Internal Audit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 205 tanggal 31 Mei 2021, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0362913 tanggal 09 Juni 2021, Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung;
6. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/XII/11/KA-2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
7. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PER,U/KO.104/XI/1/KA-2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENETAPAN PIAGAM INTERNAL AUDIT.
- KESATU : Menetapkan Piagam Internal Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Piagam Internal Audit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen yang memuat penegasan kembali atas eksistensi dan komitmen manajemen terhadap tugas dan fungsi Unit Internal Audit perusahaan yang menerapkan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada Lampiran.

- KETIGA : Piagam Internal Audit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga diterapkan oleh anak perusahaan dengan diterbitkan produk hukum tersendiri.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direksi ini berlaku, Keputusan Direksi Nomor Kep.U/KG.210/I/1/KA-2017 tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 10 Februari 2022

\_\_\_\_\_  
a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
DIREKTUR UTAMA,



DIDIEK HARTANTYO  
NIPP. 67430



Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Corporate Deputy Director/Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
4. Para Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : SK.U/KG.210/II/1/KA-2022

TANGGAL : 10 Februari 2022

Piagam Internal Audit

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan pembentukan Unit Internal Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta memberikan landasan dan pedoman bagi Unit Internal Audit, maka perlu ditetapkan Piagam Internal Audit. Piagam Internal Audit mendefinisikan ruang lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal, serta memuat pengakuan pimpinan atas keberadaan Unit Internal Audit di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Piagam Internal Audit disusun dengan mengacu pada Definisi Internal Audit, Kode Etik, dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang diterbitkan oleh *Internal Audit and Assurance Standar Board (IAASB) The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

Piagam Internal Audit telah mendapat persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan akan dijadikan dasar pelaksanaan tugas bagi para auditor serta akan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), anak perusahaan, dan pihak terkait agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari dibentuknya Unit Internal Audit.

2. Visi, Misi, Fungsi, dan Ruang Lingkup

a. Visi

Menjadi institusi pengawasan yang berperan sebagai *strategic partner* yang terpercaya, profesional, dan berintegritas untuk memenuhi harapan *stakeholders*.

b. Misi

- 1) memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai kepada Direksi dan Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah berjalan sesuai tata kelola yang baik (*good governance*).
- 2) memberi masukan kepada manajemen untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*), manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern.

c. Fungsi

- 1) mengelola aktivitas audit internal yang independen dan objektif;
- 2) meningkatkan sinergi fungsi audit internal dan audit eksternal;
- 3) mengembangkan kompetensi auditor internal.

d. Ruang lingkup

Ruang lingkup aktivitas audit internal termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) melaksanakan pengujian bukti secara objektif dengan maksud memberikan penilaian yang independen atas tata kelola yang baik (*good governance*), manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern di seluruh operasional perusahaan dan anak perusahaan;
- 2) tidak terlibat dalam fungsi *first and second line of defense* yang mengacu pada definisi audit internal, kode etik, dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang diterbitkan oleh *Internal Audit Standar Board (IASB) The Institute of Internal Auditors (IIA)*, antara lain fungsi manajemen, fungsi kepatuhan, pengendalian keuangan (*financial control*), penjaminan mutu (*quality assurance*), review kebijakan, dan manajemen risiko;
- 3) melaksanakan pelaporan berkala atas kinerja Unit Internal Audit kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Struktur, Kedudukan, dan Hubungan Kerja

- a. Unit Internal Audit berkedudukan di Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- b. Unit Internal Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Kepala Unit Internal Audit bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dapat berkomunikasi dengan Direksi dan berkoordinasi dengan Komite Audit.
- d. Pola hubungan dengan *Auditee*

Dalam setiap penugasan pengawasan, Unit *Internal Audit* berkomunikasi dengan pimpinan unit kerja selaku *auditee* untuk:

- 1) menjelaskan tujuan dan ruang lingkup penugasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut dimulai;
- 2) membahas permasalahan-permasalahan yang ditemui dan pembahasan rekomendasi pada saat penyelesaian penugasan;
- 3) mendapatkan dukungan sepenuhnya dari *auditee* dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- 4) memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil temuan Unit Internal Audit dan auditor eksternal.

Tanggung jawab terhadap efektivitas tata kelola yang baik (*good governance*), manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern, serta pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) tetap berada pada pimpinan unit kerja selaku pertahanan lapis pertama Perusahaan (*first line of defense*).

- e. Pola hubungan dengan Auditor Eksternal  
Unit Internal Audit berkoordinasi dengan auditor eksternal agar cakupan audit dapat memadai dan tidak terjadi duplikasi pekerjaan. Bentuk koordinasi yang dilakukan, antara lain:
    - 1) penilaian efektivitas sistem pengendalian internal;
    - 2) penyediaan data dan informasi dalam pelaksanaan audit; dan
    - 3) fasilitator pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan auditor eksternal.
  - f. Pola hubungan dengan Komite Audit  
Unit Internal Audit berkoordinasi dengan Komite Audit dengan cara:
    - 1) menyampaikan program kerja tahunan;
    - 2) menyampaikan tembusan laporan aktivitas Unit Internal Audit kepada Komite Audit;
    - 3) melaporkan kelemahan sistem pengendalian intern, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko yang signifikan disertai dengan rekomendasi; dan
    - 4) melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja setiap tiga bulan.
  - g. Pola hubungan dengan Unit Internal Audit pada anak perusahaan  
Unit Internal Audit melakukan audit internal, memantau hasil audit (internal dan eksternal) dan dapat melakukan pembinaan pada Unit Internal Audit anak perusahaan.
4. Tanggung Jawab, Kewenangan, dan Larangan
- a. Tanggung jawab  
Unit Internal Audit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
    - 1) merencanakan dan melaksanakan aktivitas audit internal, mencakup pemberian keyakinan dan masukan dengan penekanan pada aktivitas yang mempunyai risiko tinggi;
    - 2) mengembangkan sistem untuk memantau proses tindak lanjut atas aktivitas audit internal;
    - 3) melaporkan secara periodik atas aktivitas audit internal kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
    - 4) memastikan bahwa sumber daya Unit Internal Audit telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah ditetapkan;
    - 5) mengembangkan *quality assurance and improvement program* (QAIP) sebagai evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap Standar IIA dan Kode Etik Internal Auditor;
    - 6) melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan penyedia jasa asuransi lainnya, untuk mencapai hasil yang komprehensif dan optimal.

b. Kewenangan

Unit Internal Audit memiliki kewenangan sebagai berikut.

- 1) melakukan aktivitas audit internal terhadap semua unit kerja perusahaan, dan/atau anak perusahaan, sesuai tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) melakukan aktivitas audit khusus/investigatif terhadap unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan melanggar *code of conduct*;
- 3) mengakses seluruh data dan informasi yang relevan tanpa pembatasan tentang perusahaan, dan/atau anak perusahaan, termasuk meminta keterangan kepada semua pekerja terkait;
- 4) melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 5) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 6) melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk regulator dan/atau auditor eksternal;
- 7) meminta atau mendapatkan bantuan tenaga ahli/profesional, jika dianggap perlu, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan;
- 8) mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

c. Larangan

Kepala Unit Internal Audit dan seluruh auditor internal dilarang merangkap tugas dan jabatan atau melaksanakan tugas operasional pada perusahaan dan/atau anak perusahaan.

5. Independensi, Objektivitas, dan Profesional

a. Independensi

Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan auditor untuk menjalankan tanggung jawabnya secara tidak memihak. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan, maka:

- 1) Pekerja pada Unit Internal Audit harus independen, baik secara organisasi maupun secara individu terhadap objek yang diaudit;
- 2) Pekerja pada Unit Internal Audit harus bebas dari campur tangan pihak luar dalam penentuan cakupan audit, pelaksanaan pekerjaan, dan penyusunan laporan audit; dan
- 3) Kepala Unit Internal Audit dapat berinteraksi langsung dengan Direktur Utama terkait pelaksanaan penugasan audit.

b. Objektivitas

Auditor internal harus memiliki sikap berimbang, tidak memihak dan bias, serta menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Untuk mencapai tingkat objektivitas yang dibutuhkan, maka:

- 1) harus memiliki sikap berimbang, tidak berpihak, dan terhindar dari konflik kepentingan;

- 2) tidak dapat ditugaskan untuk melakukan jasa pemberian keyakinan terhadap kegiatan yang sebelumnya bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut;
  - 3) dapat memberi masukan terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut; dan
  - 4) Jika auditor internal terpengaruh terhadap independensi atau objektivitas terhadap jasa konsultasi yang dimintakan, maka pengungkapan pada klien harus diberikan sebelum penugasan.
- c. Kendala Terhadap Independensi dan Objektivitas
- Dalam hal independensi dan objektivitas Unit Internal Audit terganggu, penjelasan terhadap gangguan tersebut harus diungkapkan dalam laporan audit. Pengungkapan tergantung pada bentuk dan pengaruh gangguan tersebut. Kendala terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu dapat mencakup, namun tidak terbatas pada pertentangan kepentingan personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan, personil, dan properti, serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan.
- d. Profesional
- Penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan keahlian/kecakapan dan kecermatan profesional (*due professional care*) yang terdiri atas:
- 1) Keahlian/Kecakapan  
Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas audit internal, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
  - 2) Kecermatan profesional (*due professional care*)  
Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup hati-hati (*reasonably prudent*) dan kompeten. Cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi kekeliruan.
  - 3) Pengembangan Profesional Berkelanjutan  
Auditor Internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.

## 6. Kode Etik

Kode Etik Unit Internal Audit mengadopsi *Code of Ethics* yang diterbitkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) yang berlaku secara internasional, meliputi empat prinsip yaitu:



a. Integritas

Unit Internal Audit harus membangun kepercayaan (*trust*) dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit agar *output* Unit Internal Audit dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Untuk mewujudkannya, auditor wajib:

- 1) melaksanakan tugasnya secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab;
- 2) mempelajari dan menarik simpulan hasil audit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) tidak terlibat dalam kegiatan yang melawan hukum atau terlibat dalam tindakan yang dapat menjatuhkan nama profesi dan perusahaan; dan
- 4) taat dan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan.

b. Objektivitas

Unit Internal Audit harus menempatkan objektivitas profesional pada tempat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan yang sedang dikerjakan. Auditor harus melakukan penilaian secara berimbang dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, auditor:

- 1) tidak berpartisipasi atau memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi atau dinilai dapat mempengaruhi penilaian auditor, termasuk partisipasi atau hubungan yang dapat menimbulkan *conflict of interest*;
- 2) tidak menerima apapun yang dapat mempengaruhi atau dinilai dapat mempengaruhi pertimbangan profesional; dan
- 3) mengungkapkan seluruh fakta yang menentukan hasil penilaian.

c. Kerahasiaan

Unit Internal Audit dilarang menyebarkan informasi tanpa persetujuan pemilik informasi, kecuali apabila ada peraturan perundangan dan kewajiban profesional yang mengharuskannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, auditor:

- 1) harus bijaksana dalam menggunakan informasi dan mengamankan informasi yang diperoleh dalam penugasan; dan
- 2) tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau cara apapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau merugikan pencapaian tujuan perusahaan.

d. Kompetensi

Auditor internal harus menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan. Untuk mewujudkan hal tersebut:

- 1) Penugasan hanya diberikan kepada auditor yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai;
- 2) Auditor internal melaksanakan penugasan sesuai standar audit yang berlaku; dan

- 3) Auditor internal senantiasa mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil penugasan.
7. Program pengembangan dan peningkatan kualitas kepercayaan.  
Dalam rangka meningkatkan kualitas Unit Internal Audit, secara berkala dilaksanakan:
- a. Penilaian internal yang terdiri dari:
- 1) penilaian berkelanjutan atas kinerja Unit Internal Audit secara berjenjang dan pengawasan oleh Komite Audit; dan
  - 2) penilaian mandiri oleh Unit Internal Audit berdasarkan standar dan praktik audit internal yang berlaku secara umum.
- b. Penilaian Eksternal  
Penilaian eksternal dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi dan independensi yang berasal dari luar Perusahaan. Kepala Unit Internal Audit harus mendiskusikan dengan Dewan Komisaris mengenai bentuk dan frekuensi penilaian eksternal serta kualifikasi dan independensi (tim) penilai eksternal, termasuk kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
8. Lain-lain  
Evaluasi piagam internal audit dilaksanakan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris paling sedikit satu kali dalam tiga tahun, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Bandung, ..10..Februari..2022

a.n. DEWAN KOMISARIS  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
KOMISARIS UTAMA,

a.n. DIREKSI  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
DIREKTUR UTAMA,

  
SAID AQIL SIROJ   
NIPP. 73955

  
DIDIEK HARTANTYO   
NIPP. 67430

